



**P U T U S A N**

**Nomor 465/PID/2018/PT Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. MUHTAR Alias H. LATARRE Bin MUH. ALI;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 65/31 Mei 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Soppeng Kelurahan Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. NASRUN SALEH, SHi, Dkk;

-----**Pengadilan Tinggi tersebut;**

-----**Telah membaca:**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 465/PID/2018/PT Mks. tanggal 07 September 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 465/PID/2018/PT Mks. tanggal 13 September 2018, untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang dengan dakwaan tertanggal 31 Mei 2018 Reg.Perk.No. : PDM-36/Epp.1/Sidrap/05/2018 sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Pertama

----- Bahwa dia terdakwa H. MUHTAR alias H. LATARRE bin MUH. ALI, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan Haji Mustamin Kelurahan Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang(tepatnya di rumah AIDA)atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak memnbuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mengumpulkan saksi MUH. SAID, saksi MUH. NASIR, saksi Hj. MUSARAFFAH, saksi Hj. DAWIAH, saksi SALMIAH dan AIDA di rumah AIDA yang terletak di Jalan Haji Mustamin Kelurahan Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membicarakan perhiasan emas milik saksi MUSARAFFAH yang hilang, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa perhiasan emas milik saksi MUSARAFFAH tidak hilang diambil oleh mahluk halus seperti yang disebarkan oleh saksi DALWIAH dan saksi MUSARAFFAH, akan tetapi perhiasan emas tersebut hilang karena diambil oleh orang yang tinggal menginap dirumah tersebut, kemudian saksi Hj. DAWIAH yang pernah menginap dirumah saksi SARAPPAH, bertanya kepada terdakwa “jadi saya yang kamu maksud?”, oleh terdakwa menjawabnya “bukan kamu tetapi saksi DALWIAH”, ucapan tersangka tersebut didengar oleh anak saksi DALWIAH



bernama saksi SALMIAH sehingga saksi SALMIAH menghubungi saksi DALWIAH melalui handphone lalu memberitahukan bahwa tersangka menuduh saksi DALWIAH yang mengambil perhiasan emas milik saksi MUSARAFFAH, kemudian saksi DALWIAH menemui tersangka karena tidak terima atas tuduhan terdakwa tersebut lalu saksi DALWIAH bertanya kepada terdakwa “apakah kamu menyebut saya yang mengambil perhiasan emas milik MUSARRAFAH?”, oleh terdakwa menjawabnya “iya kamu”, kata-kata tuduhan terdakwa tersebut didengar oleh saksi MUH. NASIR, saksi Hj. MUSARAFFAH, saksi Hj. DAWIAH, saksi SALMIAH dan AIDA sehingga saksi DALWIAH merasa terhina karena nama baiknya tersebut kemudian saksi DALWIAH melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Berwajib untuk diproses lebih lanjut. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa dia terdakwa H. MUHTAR alias H. LATARRE bin MUH. ALI, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Jalan H. Mustamin Kelurahan Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah AIDA) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa mengumpulkan saksi MUH. SAID, saksi MUH. NASIR, saksi Hj. MUSARAFFAH, saksi Hj. DAWIAH, saksi SALMIAH dan AIDA di rumah AIDA yang terletak di Jalan Haji Mustamin Kelurahan Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membicarakan perhiasan emas milik



saksi MUSARAFFAH yang hilang, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa perhiasan emas milik saksi MUSARAFFAH tidak hilang diambil oleh mahluk halus seperti yang disebarkan oleh saksi DALWIAH dan saksi MUSARAFFAH, akan tetapi perhiasan emas tersebut hilang karena diambil oleh orang yang tinggal menginap di rumah tersebut, kemudian saksi Hj. DAWIAH yang pernah menginap di rumah saksi SARAPPAH, bertanya kepada terdakwa "jadi saya yang kamu maksud?", oleh terdakwa menjawabnya "bukan kamu tetapi saksi DALWIAH", ucapan tersangka tersebut didengar oleh anak saksi DALWIAH bernama saksi SALMIAH sehingga saksi SALMIAH menghubungi saksi DALWIAH melalui handphone lalu memberitahukan bahwa tersangka menuduh saksi DALWIAH yang mengambil perhiasan emas milik saksi MUSARAFFAH, kemudian saksi DALWIAH menemui tersangka karena tidak terima atas tuduhan terdakwa tersebut lalu saksi DALWIAH bertanya kepada terdakwa "apakah kamu menyebut saya yang mengambil perhiasan emas milik MUSARAFFAH?", oleh terdakwa menjawabnya "iya kamu", kata-kata tuduhan terdakwa tersebut didengar oleh saksi MUH. NASIR, saksi Hj. MUSARAFFAH, saksi Hj. DAWIAH, saksi SALMIAH dan AIDA sehingga saksi DALWIAH merasa terhina karena nama baiknya tersebut kemudian saksi DALWIAH melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Berwajib untuk diproses lebih lanjut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 24 Juli 2018 No.Reg.Perkara: PDM-36/Epp.2/Sidrap/05/2018, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. MUHTAR alias H. LATARRE bin MUH. ALItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penghinaan atau pencemaran nama baik*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan perkara Nomor 185/Pid.B/2018/PN.Sdr. tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Muhtar Alias H. Lattare bin Muh.Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan,
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menyatakan Terdakwatersebut bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta permintaan banding Nomor 185/Pid.B/2018/PN.Sdr., bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 21 Agustus 2018, dihadapan MASTUR,SH., Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada NASRUN SALEH,SE.,S.H.I.dkk. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2018, oleh MASTUR,SH., Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan Memori Banding untuk dipertimbangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2018, oleh ANTAR,SH., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

-----Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan perkara Nomor 185/Pid.B/2018/PN.Sdr. tanggal 16 Agustus 2018, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 185/Pid.B/2018/PN.Sdr.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 465/PID /2018/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 16 Agustus 2018, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

-----Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 185/Pid.B/2018/PN.Sdr. tanggal 16 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS tanggal 4 Oktober 2018** oleh kami **I NYOMAN SUKRESNA,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DR.JACK J.OCTAVIANUS,SH.,MH.** dan **H.YAHYA SYAM,SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SENIN tanggal 8 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **HJ. BAJI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa.-

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

T.t.d

T.t.d

**DR.JACK J.OCTAVIANUS, SH.,MH.**

**I NYOMAN SUKRESNA,SH.**

T.t.d

**H.YAHYA SYAM, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

T.t.d

**Hj. B A J I,SH.**

**PENGESAHAN:**

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
Plh.Panitera  
Panitera Muda Tipikor,

**H.SYahrir DAHLAN,SH.**  
**NIP.196511261989031004**